



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

PENGGUNAAN AKSARA BALI
PADA KEPALA (KOP) SURAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka turut serta menjaga kelestarian, nilai keluhuran dan kearifan budaya Bali berupa Aksara Bali yang merupakan salah satu warisan Budaya Bali yang patut untuk tetap dijaga, dilindungi dan digunakan sehingga tetap lestari;
- b. Bahwa penggunaan aksara Bali merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan pemerintahan di Daerah dalam perlindungan aksara Bali untuk tetap dapat lestari ditengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pelindungan bahasa, aksara, dan sastra Bali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung tentang Penggunaan Aksara Bali Pada Kepala (KOP) Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 80);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menggunakan Aksara Bali pada kepala (KOP) surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
- KEDUA : Penggunaan Aksara Bali sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu ditempatkan diatas huruf latin pada penulisan kepala (KOP) surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
- KETIGA : Komposisi penulisan aksara Bali sebagaimana dimaksud pada dictum Kedua harus dibuat secara berimbang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 21 Juli 2021
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
KETUA,

ANAK AGUNG GDE ANOM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Bali;
2. Bupati Klungkung;
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Klungkung;
4. Arsip.

